

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS****NOMOR : 03 TAHUN 2006****TENTANG****PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN KABUPATEN MAROS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
dan  
BUPATI MAROS  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN MAROS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Maros;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
- h. Kepala Kecamatan selanjutnya disebut Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- i. Sekretaris Kecamatan dan Seksi adalah Sekretaris Kecamatan dan Seksi pada Organisasi Kecamatan Kabupaten Maros;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Kecamatan Kabupaten Maros.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- (2) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**BAB III**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Camat mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta ketenteraman dan ketertiban umum,;
  - c. Pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga;
  - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan Bupati;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dan Seksi serta Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usul dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat;
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan sepengetahuan Camat;
- (3) Pejabat Fungsional pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 10**

Camat dan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Camat dan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

### **Pasal 12**

Camat dan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 13**

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan satuan unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 14**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain melalui Camat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB VIII HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi;
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maros dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal , 28 Pebruari 2006

**BUPATI MAROS,**

TTD

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 01 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD

**Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya


N i p : 580 010 908

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

TAHUN 2006 NOMOR : 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001